



**EKONOMI
SYARIAH;
UNIVERSAL, INKLUSIF
DAN KEADILAN**





PENGERTIAN EKONOMI ISLAM



Pengertian Ekonomi:

Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan nomos yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga".

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.



Pengertian Islam:

Kata islam berasal dari bahasa Arab *aslama*—*yuslimu* yang di antara pengertiannya adalah tunduk dan patuh, berserah diri, menyerahkan, masuk dalam kedamaian, keselamatan, atau kemurnian. Dari istilah-istilah lain yang akar katanya sama, "islam" berhubungan erat dengan makna keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Secara istilah, Islam bermakna penyerahan diri; ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukum-Nya.



Pengertian Ekonomi Islam:

Ilmu yang mempelajari usaha manusia, baik secara individu maupun secara kolektif, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan al-Quran dan Sunnah sehingga dapat mencapai *falah* (kebahagiaan, keselamatan, kemakmuran).





PRINSIP EKONOMI ISLAM

1.

Allah adalah pemilik segala pembendaharaan yang ada di langit dan bumi. QS Ali Imran: 109

“Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.”

2.

Manusia adalah wakil yang dikuasakan Allah untuk mengelola harta dengan amanah dan tunduk pada aturan-aturan-Nya.

QS Al Hadid: 7

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan memperoleh pahala yang besar.

3.

Aturan-aturan Syariah terkait kegiatan ekonomi dan kebaikan-kebaikan yang terkandung didalamnya bersifat universal (rahmatan lil alamin). QS Al Anbiya: 107


“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

4.

Kaya dan miskin adalah bagian dari sunnatullah (hukum penciptaan) yang harus dijaga keseimbangannya.

QS Az Zukhruf: 32

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”





PRINSIP EKONOMI ISLAM MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA KAYA DAN MISKIN >>

DO'S ✓

- Menetapkan hak-hak orang miskin pada setiap harta orang kaya (zakat).
- Digalakkannya derma sosial (infaq, sedekah dan wakaf).
- Digalakkannya aktivitas berdagang yang jujur, amanah dan adil.

DON'T's ✗

- Melarang penumpukan harta.
- Melarang peredaran harta hanya di kalangan orang-orang kaya saja.
- Melarang segala tindakan zalim terkait harta, seperti riba, menipu, memberikan suap, judi dll.





PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM

Tahapan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sebuah sistem ekonomi

An-Naqid Mengkritisi

Ekonomi Islam hadir di tengah masyarakat yang ketika itu sudah memiliki sistem perdagangan sendiri. Sehingga dalam tahapan ini, ekonomi Islam tidak menciptakan sistem baru, namun lebih kepada melihat dan menganalisis, mana hal-hal yang memberikan kebaikan, maka diberikan hukum halal, dan mana hal-hal yang memberikan keburukan, maka diberikan hukum haram.

Contoh: Mengharamkan mengambil keuntungan melalui transaksi utang piutang (riba).



Al-Muslih Memperbaiki

Setelah memberikan hukum haram atas hal-hal yang memberikan keburukan, ekonomi Islam melakukan perbaikan dan memberikan pengganti atas hal-hal yang diharamkan.

Contoh: Menghalalkan transaksi jual beli untuk mendapatkan keuntungan, sebagai ganti dari transaksi riba.



Al-Muhadzdzib Memberikan nilai tambah

Kemudian ekonomi Islam juga memberikan nilai tambah agar kegiatan ekonomi ketika itu semakin berkembang dan bertumbuh.

Contoh: Menggalakkan zakat, infaq, sedekah dan wakaf agar meningkatkan daya beli masyarakat miskin.





CAKUPAN EKONOMI ISLAM



SEKTOR RIIL

Kegiatan-kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa



SEKTOR KEUANGAN

Sektor keuangan ada karena adanya uang sebagai alat tukar. Kemudian berkembang menjadi kegiatan-kegiatan jasa keuangan seperti tabungan, investasi dan asuransi.




Cakupan Ekonomi Islam



SEKTOR SOSIAL (ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN WAKAF)

Sektor yang terkait dengan kegiatan transfer kepemilikan dari yang punya kepada yang tidak punya, agar harta tidak hanya beredar di satu golongan saja.

Keseimbangan dari ketiga sektor ini perlu dijaga agar sistem ekonomi Islam dapat berjalan dengan baik



PERBEDAAN KEUANGAN SYARIAH DAN KEUANGAN KONVENSIIONAL

SISTEM KEUANGAN KONVENSIIONAL




Pengumpulan dana
Bank menggunakan akad utang piutang disertai dengan tambahan (riba), dalam menghimpun dana dari pihak yang kelebihan uang

Penyaluran dana
Bank juga menggunakan akad hutang piutang disertai tambahan (riba) dalam menyalurkan dana kepada pihak yang kekurangan uang

Saham
Saham perusahaan-perusahaan yang bisnisnya terkait riba bebas diperjualbelikan

Obligasi
Merupakan surat utang yang memberikan keuntungan (riba)

Transfer Risiko
Asuransi konvensional menggunakan akad jual beli sehingga terjadi jual beli mata uang sejenis yang tidak sama jumlahnya (yaitu pertukaran antara uang premi dan uang pertanggungan), dan hal ini termasuk bagian riba.



Mengganti akad/kontrak utang piutang dengan beberapa pilihan: *wadiah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil)

Mengganti akad/kontrak utang piutang dengan akad/kontrak pembiayaan yang berbasis akad *tijarah* komersial, seperti: *mudharabah* (bagi hasil), *murabahah* (jual beli dengan margin), *IMBT (ijarah muntahiah bit tamlik/sewa yang diakhiri dengan kepemilikan)* dll.

Hanya membolehkan membeli saham-saham yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah

Mengganti obligasi yang berlandaskan akad utang piutang menjadi sukuk yang berlandaskan akad-akad *tijarah* (komersial)

Mengganti konsep transfer risiko menjadi berbagi risiko (*risk sharing*) yang berlandaskan akad *hibah tolong-menolong*.

Penyesuaian Syariah



FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN EKONOMI ISLAM



Pemerintah memiliki otoritas dalam mengatur kegiatan ekonomi.

Periode penerapan hukum-hukum terkait ekonomi Islam dimulai pada periode Madinah. Pada periode tersebut, Islam telah memiliki struktur pemerintahan dan kekuasaan, sehingga bisa menerapkan prinsip-prinsip aturan Islam dalam kegiatan ekonomi masyarakat ketika itu.



Pemerintah memiliki otoritas dalam menentukan pendapat hukum jika terjadi perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Syariah.

Aturan-aturan terkait kegiatan perekonomian, terutama terkait hukum *fikih muamalah Maliyah* (fikih transaksi keuangan), sangat berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli Syariah. Hal ini karena kebanyakan hukum terkait permasalahan ini, bersumber dari pendapat-pendapat dari para ahli Syariah yang menyimpulkan sebuah hukum berdasarkan analisis dan metodologi pemahaman masing-masing. Sedangkan permasalahan muamalah menyangkut hak dan kewajiban di antara manusia, maka perlu dibuat sebuah standar hukum yang jelas dan mengikat. Pemerintah dalam hal ini dapat memutuskan pendapat hukum yang akan menjadi standar pedoman pelaksanaan kegiatan perekonomian yang sesuai Syariah.

Landasan

“*Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah*”

**Kebijakan pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya
-Kaidah Fikih-**

Landasan

“*Hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf*”

**Keputusan hakim adalah mengikat dan menghilangkan
-Kaidah Fikih-**

PERAN DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)



Dasar Lembaga Keuangan Syariah harus mengikuti fatwa DSN-MUI

Undang-undang
No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian Syariah suatu produk bank.

Majelis Ulama
Indonesia
(MUI)



Dewan Syariah
Nasional-Majelis
Ulama Indonesia
(DSN-MUI)



Dewan Pengawas
Syariah
(DPS)



Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI, untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS).



Beberapa tugasnya adalah menetapkan fatwa, mengawasi penerapannya melalui DPS, mengeluarkan SE (Surat Edaran), memberikan rekomendasi calon DPS, dll.



Perwakilan dari Dewan Syariah Nasional DSN-MUI yang ditempatkan di Lembaga Keuangan Syariah yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan Syariah dan kedua fungsi advisory (penasehat).





DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Madkhal Ila al-Fiqh al-Muamalah al-Maliyah; Prof. Dr. Muhammad Utsman
2. Materi pelatihan Ekonomi Islam, Modul Pelatihan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)
3. <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>
4. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka (sesungguhnya) tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

QS Ar-Rum: 39